

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai “Penerapan *Prudential Principle* Sebagai Upaya Meminimalkan Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *prudential principle* dalam pemberian pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung yang menjadi pertimbangan yakni *character, capacity, capital, collateral*, sedangkan *condition of economy* tidak terlalu diperhatikan karena keempat aspek yang dipertimbangan sudah mewakili. Sedangkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, yang menjadi pertimbangan yakni *character, capacity, collateral*, dan *condition of economy*, sedangkan *capital* tidak menjadi pertimbangan, karena kekayaan atau modal yang dimiliki anggota tidak menjamin calon anggota akan membayar angsuran secara lancar.
2. Kendala dalam melaksanakan penerapan *Prudential Principle* di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung meliputi a) kurangnya pengetahuan SDM b) minimnya pengawasan usaha calon anggota, dan kendala eksternal meliputi a) informan tidak otentik b) laporan keuangan

usaha yang kurang sesuai. Sedangkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, kendala internal meliputi a) kesalahan SDM membentuk persepsi b) keterbatasan SDM, dan kendala eksternal meliputi a) perekomendasi kurang amanah b) perbedaan penilaian masyarakat

3. Solusi Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan *Prudential Principle* meliputi a) memberikan pengetahuan untuk SDM b) memaksimalkan kinerja SDM. Untuk kendala eksternal meliputi a) mencari informan lebih dari satu b) memberikan pengetahuan dan menggali laporan hasil usaha secara detail. Sedangkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, solusi dari adanya kendala internal meliputi a) Memastikan karakter kepada orang terdekatnya b) menuntut karyawan untuk menguasai seluruh tugas. Untuk kendala eksternal, solusinya meliputi a) menerapkan peraturan bagi pihak perekomendasi b) mencari informasi ke lingkungan sekitar.

B. SARAN

Dengan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk seluruh lembaga keuangan syariah sebagai evaluasi dalam menerapkan *prudential principle* (prinsip kehati-hatian), dan lebih selektif lagi sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan.

2. Bagi Konsumen/Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan seluruh masyarakat mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini, agar lebih berhati-hati dan selektif ketika akan mengambil pembiayaan di lembaga keuangan, dengan cara mengetahui kondisi keuangan lembaga keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dapat menambah variabel-variabel terkait atau mengganti variabel sehingga menghasilkan penelitian terbaru, seperti menerapkan *prudential principle* dengan menambah aspek-aspek syariah.